

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Darma Bhakti No. 1B (Mal Pelayanan Publik) 78813 053432651

<http://dpmptsp.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK : 860/DPMPTSP/2023

## Persyaratan

1. Permohonan TDUP
2. Fotocopy NIB, KTP dan NPWP Pemohon
3. TDUP belum efektif (OSS)
4. Izin Lingkungan : SPPL/UKL-UPL/AMDAL (Copy)
5. PBG/Perjanjian Sewa/PBG Pemilik Bangunan sesuai peraturan
6. Akta Pendirian Perusahaan (Apabila berbentuk Badan Usaha)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Darma Bhakti No. 1B (Mal Pelayanan Publik) 78813 053432651

<http://dpmpmsp.ketapangkab.go.id/>



## Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon Melakukan Proses Perizinan melalui Website SICANTIK
2. Pemohon Menerima User dan Password melalui e-mail setelah melakukan registrasi dan pengisian data diri
3. Pemohon Mengisi data pemohon dan mengupload data persyaratan yang diminta dalam Website SICANTIK
4. Setelah melengkapi data dan persyaratan, pemohon mengajukan permohonan
5. Operator SICANTIK memverifikasi data dan persyaratan yang diminta (jika sudah sesuai operator melanjutkan proses Izin dan jika data dan persyaratan belum sesuai maka pemohon diminta untuk memperbaiki, setelah perbaikan dikirim ke Operator dan di sesuaikan maka proses izin dapat dilanjutkan)
6. Penandatanganan Izin secara online oleh Kepala Dinas
7. Penerbitan Izin
8. Proses Perijinan dapat dilakukan pendampingan oleh petugas di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (Lima) hari kerja setelah persyaratan pemohon dinyatakan lengkap dan telah memenuhi semua persyaratan

### Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Darma Bhakti No. 1B (Mal Pelayanan Publik) 78813 053432651

<http://dpmpmsp.ketapangkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

## Pengaduan Layanan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) NO WA : 089515219291
- 4) e-mail : [dpmpmspketapang@gmail.com](mailto:dpmpmspketapang@gmail.com)
- 5) WEBSITE : <http://dpmpmsp.ketapangkab.go.id>
- 6) facebook : [dpmpmsp ketapang](#)
- 7) instagram : [ketapang\\_investment](#)
- 8) Online melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))

b. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat- lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.